



PUTUSAN
Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handy Fadhilah Bin Nurdin Mansyur
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Buton Gg.Selada I No.41 Lk.2 RT.004
Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Wayhalim
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Handy Fadhilah Bin Nurdin Mansyur ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/104/III/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 21 Maret 2023 sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/104.a/III/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 24 Maret 2023 sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa Handy Fadhilah Bin Nurdin Mansyur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (Dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,85 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,5157 gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat seluruhnya 0,85 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No 41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang sdr.PAPI (DPO) mengobrol didalam kamar lalu menawarkan narkotika jenis shabu untuk digunakan dengan berkata "hen..gua bahwa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo" lalu Terdakwa menjawab " maul ah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap? Lalu sdr.PAPI (DPO) menjawab " ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jie/ 1 gram hen" lalu Terdakwa menjawab " oke pap, terimakasih", kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.PAPI menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.00 Wib sdr.PAPI berpamitan pulang karena ada urusan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No 41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung datang saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia hari Kamis tanggal 13 April 2023 Nomor : PL86ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo , diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5157 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine. setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan berat seluruhnya 0,85 gra”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No 41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang sdr.PAPI (DPO) mengobrol didalam kamar lalu menawarkan narkotika jenis shabu untuk digunakan dengan berkata, “hen..gua bawa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo” lalu Terdakwa menjawab, “ mau lah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap? Lalu Sdr. PAPI (DPO) menjawab, “ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jie/ 1 gram hen”, lalu Terdakwa menjawab, “oke pap, terimakasih”, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. PAPI menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. PAPI berpamitan pulang karena ada urusan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No 41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung datang saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra dan saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut,, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hari Kamis tanggal 13 April 2023 Nomor : PL86ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo , diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5157 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine. setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No 41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang sdr.PAPI (DPO) mengobrol didalam kamar lalu menawarkan narkotika jenis shabu untuk digunakan dengan berkata “hen..gua bahwa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo” lalu Terdakwa menjawab “ maul ah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap? Lalu sdr.PAPI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



(DPO) menjawab “ ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jie/ 1 gram hen” lalu Terdakwa menjawab “ oke pap, terimakasih”, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.PAPI menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sdr.PAPI berpamitan pulang karena ada urusan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No 41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Wayhalim Kota Bandar Lampung datang saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah, menggunakan narkoba jenis shabu tersebut,, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hari Kamis tanggal 13 April 2023 Nomor : PL86ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo , diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5157 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine. setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA HR Bin HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pulau Buton Gg. Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu merupakan titipan dari Sdr. Papi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Sdr. Papi mengobrol didalam kamar lalu menawarkan narkotika jenis shabu untuk digunakan dengan berkata "hen..gua bahwa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo", lalu Terdakwa menjawab, "mau lah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap?, lalu Sdr. Papi menjawab, "ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jie/1 gram hen", lalu Terdakwa menjawab, "oke pap, terimakasih", kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Papi menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Papi berpamitan pulang karena ada urusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi DANDA IRIANTO Bin IRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Pulau Buton Gg. Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu merupakan titipan dari Sdr. Papi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Sdr. Papi mengobrol didalam kamar lalu menawarkan narkotika jenis shabu untuk digunakan dengan berkata "hen..gua bahwa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo", lalu Terdakwa menjawab, "mau lah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap?, lalu Sdr. Papi menjawab, "ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jie/1 gram hen", lalu Terdakwa menjawab, "oke pap, terimakasih", kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Papi menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Papi berpamitan pulang karena ada urusan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu merupakan titipan dari Sdr. Papi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib datang Sdr. Papi mengobrol di dalam kamar lalu menawarkan narkoba jenis shabu untuk digunakan dengan berkata, "hen..gua bahwa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo" lalu Terdakwa menjawab, "mau lah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap?", lalu Sdr. Papi menjawab, "ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jje/ 1 gram hen", lalu Terdakwa menjawab "oke pap, terimakasih", kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Papi menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Papi berpamitan pulang karena ada urusan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket kecil narkotika jenis shab;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Izin Penyitaan Nomor 241/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hari Kamis tanggal 13 April 2023 Nomor : PL86ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5157 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine. setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hendra HR, saksi Danda Irianto beserta Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu merupakan titipan dari Sdr. Papi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib datang Sdr. Papi mengobrol di dalam kamar lalu menawarkan narkoba jenis shabu untuk digunakan dengan berkata, "hen..gua bahwa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo" lalu Terdakwa menjawab, "mau lah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap?", lalu Sdr. Papi menjawab, "ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jie/ 1 gram hen", lalu Terdakwa menjawab "oke pap, terimakasih", kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Papi menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Papi berpamitan pulang karena ada urusan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hari Kamis tanggal 13 April 2023 Nomor : PL86ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5157 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine. setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Gilang Eddy Saputra Bin Eddy Hasun, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu



menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnotis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut



Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan



tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan



atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkoba dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkoba dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkoba dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkoba Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkoba;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkoba kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkoba kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkoba kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Way Halim Kota Bandar Lampung dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hendra HR, saksi Danda Irianto beserta Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu merupakan titipan dari Sdr. Papi;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib datang Sdr. Papi mengobrol di dalam kamar lalu menawarkan narkoba jenis shabu untuk digunakan dengan berkata, "hen..gua bahwa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo" lalu Terdakwa menjawab, "mau lah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap?", lalu Sdr. Papi menjawab, "ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jie/ 1 gram hen", lalu Terdakwa menjawab "oke pap, terimakasih", kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Papi menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Papi berpamitan pulang karena ada urusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hari Kamis tanggal 13 April 2023 Nomor : PL86ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR setelah dilakukan pemeriksaan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5157 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine. setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu merupakan titipan dari Sdr. Papi yang mana pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak ada yang memenuhi semua elemen dalam unsur kedua ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan di dalam dakwaan kesatu dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:



1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menguasai, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pengertian menyimpan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pulau Buton Gg Selada I No.41 Rt/Rw 001/002 Lk I Kel Jagabaya II Kec Way Halim Kota Bandar Lampung dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tiduran didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hendra HR, saksi Danda Irianto beserta Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa baik badan maupun sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu yang ditemukan dibawah lantai dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu merupakan titipan dari Sdr. Papi;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib datang Sdr. Papi mengobrol di dalam kamar lalu menawarkan narkotika jenis shabu untuk digunakan dengan berkata, "hen..gua bahwa bahan shabu 2 (dua) paket lengkap dengan alat hisap, mau gak lo" lalu Terdakwa menjawab, "mau lah gua kalau dikasih makek mah, berapa banyak itu isinya pap?", lalu Sdr. Papi menjawab, "ya sudah ini gua kasih makek gratis buat lu, isinya keseluruhan 2 (dua) paket ini sekitar 1 (satu) jie/ 1 gram hen", lalu Terdakwa menjawab "oke pap, terimakasih", kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Papi menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu (bong) dengan cara mengambil sedikit dari bagian 2 (dua) paket shabu lalu dihisap secara bergantian, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Papi berpamitan pulang karena ada urusan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hari Kamis tanggal 13 April 2023 Nomor : PL86ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HANDY FADHILAH Bin NURDIN MANSUR setelah dilakukan pemeriksaan yaitu: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,5157 grm, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine. setelah diperiksa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu merupakan titipan dari Sdr. Papi yang mana pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu merupakan barang yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp android merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi barang bukti-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handy Fadhillah Bin Nurdin Mansyur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shab;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Lia Hayati Megasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Tjk